



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/ 106/Disdik/ 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL-DAROJAH
KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AL-DAROJAH Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Nomor: 420/07/Paud/2017
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Tuah Negeri Nomor: 420/047/UPT.Pend/2017
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Remayu Kec. Tuah Negeri Nomor : 140/40/RMY/2017
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD AL-DAROJAH**
Alamat : Desa Remayu Kec. Tuah Negeri
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD AL- DAROJAH harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku *Sampai tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI

PADA TANGGAL: 24 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)

LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT
PAUD ALDAROJAH
DESA REMAYU KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT
PAUD AL DAROJAH DESA REMAYU
NOMOR : 01/PAUD ADR/RMY/2011
TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : 1. Bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini dalam rangka melancarkan wajib belajar 9 tahun dan persyaratan anak untuk masuk sekolah kenjenjang dasar
2. Untuk meningkatkan SDM masyarakat di pedesaan
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlunya membuat keputusan untuk mendirikan PAUD
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : .
- Pertama : Mendirikan dan mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama : Al Darojah
- Alamat : Dusun II Desa Remyu
- Kedua : Membentuk struktur panitia kepengurusan PAUD Al Darojah Desa Remyu.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Remyu
Pada Tanggal : 10 Maret 2011

Mengetahui
Kepala Desa



Abdul Azis

Panitia LPM
Paud Al Darojah
Ketua



Amir Syaripuddin